

Drs. Tullis S. Meliala, Akt.

PERPAJAKAN

DALAM TEORI DAN PRAKTEK

Hukum Pajak

PPh

PPN



PERCETAKAN & PENERBIT
CV. Yrama Widya Charita

● CIPTA SARANA PEMANDU PENDIDIKAN ●

BANDUNG

28-01-09 X 2011

PERPAJAKAN

DALAM TEORI DAN PRAKTEK

657.028 ROM
CUS 7
a

Untuk Perguruan Tinggi dan Umum

49472- R/FE
6/4-91

343.04
MEL
P

Oleh :

Drs. TULIS S. MELIALA, Akuntan
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG

Perpustakaan
Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Merdeka 19
BANDUNG



PERCETAKAN & PENERBIT
CV. Yrama Widya Dharma

● CIPTA SARANA PEMANDU PENDIDIKAN ●
BANDUNG

CETAKAN PERTAMA, Desember 1989

CETAKAN KEDUA, Maret 1991 (Edisi Revisi)

Copy Right 1989 pada CV. YRAMA WIDYA DHARMA Bandung

Copy Right 1991 pada Drs. Tulis S. Meliala

Hak pengarang dilindungi oleh undang-undang, di-
larang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan
cara apaun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penerbit CV. YRAMA WIDYA DHARMA

P.O. Box 1037 Bandung (40010)

Jl. Permai 28 No. 97

Bandung (40218)

KATA PENGANTAR

Buku "Perpajakan Dalam Teori Dan Praktek" ini, ditulis dengan maksud memberikan pengetahuan dasar dan pokok-pokok, serta penerapan perpajakan yang sering dilakukan pada masyarakat. Penulis menyajikan dengan menerapkan teori-teori melalui contoh-contoh yang dapat membantu para pembaca, mahasiswa serta setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun buku ini masih terdapat kekurangan, terutama dengan adanya perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan. Karena itu kami sangat mengharapkan kritikan dari para pembaca untuk perbaikan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Zainuddin yang telah banyak membantu, hingga terlaksananya penulisan buku ini.

Semoga buku ini dapat berguna bagi para pembaca, wajib Pajak maupun para mahasiswa.

Bandung, Agustus 1989

Penyusun,

Tulis S. Meliala, Akt.

Mafel → urut ke bawah

KATA PENGANTAR

EDISI REVISI

Dalam edisi revisi ini telah kami lakukan perbaikan-perbaikan, seperti kesalahan ketik di sana-sini. Di samping itu kami lakukan pula penambahan materi berupa teori dan penggunaan *Norma Penghitungan Wajib Pajak Perseorangan* dan *Wajib Pajak Badan* pada bab V. Juga kami tambahkan contoh soal dan kasus pada bab V dan VI.

Untuk memudahkan para pemakai, khususnya mahasiswa, sesuai dengan saran-saran dari mereka, maka pada edisi revisi ini kami lengkapi pula dengan lampiran berupa Undang-undang No. 6, No. 7 dan No. 8 tahun 1983, serta keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Pemerintah yang berkaitan dengan isi buku ini. Dengan demikian kami harapkan para pemakai dapat memahami lebih jelas isi dari buku ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan sejawat yang telah memberikan sarannya, juga kepada mereka yang telah memberikan kritiknya yang membangun.

Bandung, Pebruari 1991

Penulis,

Drs. Tulis S. Meliala, Akt.

Dosen Tetap F.E. UNPAR, BANDUNG

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
BABI PENDAHULUAN	7
1.1 Pengertian Pajak dan Dasar Hukumnya	8
1.2 Penyusunan Undang-Undang Pajak	9
1.2.1 Dasar Pemungutan Pajak	12
a. Teori Asuransi	12
b. Teori Kepentingan	13
c. Teori Daya Pikul	13
d. Teori Daya Beli	13
e. Teori Bakti	14
1.2.2 Pelaksanaan Pungutan Pajak	14
a. Azas yang digunakan	14
b. Sistem yang digunakan	15
c. - Siapa yang menentukan	15
- Cara menentukan besarnya pajak	16
d. Sistem tarif yang berlaku	18
1.3 Fungsi Pajak	19
BAB II PENGGOLONGAN PAJAK	23
BAB III TIMBUL DAN BERAKHIRNYA HUTANG PAJAK	27
BAB IV UU. MO. 6 TAHUN 1983 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	31
BAB V UU. NO. 7 TAHUN 1983 PAJAK PENGHASILAN	43
5.1 Subjek Pajak	43
5.2 Objek Pajak	44
5.3 Menghitung PPh	49
BAB VI UNDANG-UNDANG NO. 8 PPN	91
6.1 Subjek Pajak	91
6.2 Objek Pajak	93
6.3 Cara Kerja Sistem P.P.N	95
6.4 Beberapa istilah dan pengertian yang perlu diketahui	96
6.5 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak	97
6.6 Saat dan Tempat Terhutangnya Pajak	99
6.7 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Menghitung	

dan Menyetor Pajak	100
6.8 Tarif Pajak	100
6.9 Cara Menghitung Pajak	103
6.10 Kredit Pajak	104
6.11 Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan	105
6.12 P.Pn. atas Barang Mewah dipungut satu kali	105
6.13 P.Pn. Barang Mewah tidak dapat dikreditkan	105
6.14 Cara Menyetor Pajak	105
6.15 Faktur Pajak	106
6.16 Jenis-Jenis Faktur Pajak	107
6.17 Sanksi tidak membuat Faktur Pajak	109
6.18 Impor Barang Kena Pajak	109
6.19 PPN ditanggung Pemerintah	110
6.20 Fasilitas Penundaan Pembayaran PPN	112
6.21 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa	112
Formulir	116
Lampiran UU dan PP dan Kep Menkeu :	
- UU. No. 6 Tahun 1983, KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	125
- Penjelasan UU. No. 6 Th. 1983	148
- Peraturan Pemerintah RI No. 35 Th. 1983	183
- UU. No. 7 Th. 1983	186
- Penjelasan UU RI No. 7 Th. 1983	210
- Peraturan Pemerintah RI No. 36 Th. 1983	279
- Penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 36 Th. 1983	287
- Peraturan Pemerintah RI No. 37 Th. 1983	300
- Penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 37 Th. 1983	302
- Keputusan Presiden RI No. 68 Th. 1983	304
- UU. No. 8 Th. 1983	306
- Penjelasan UU. No. 8 Th. 1983	319
- Peraturan Pemerintah RI No. 38 Th. 1983	342
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 965/KMK. 04/1983	353
Lampiran I	356
Lampiran II Kep Menkeu No. 965	360
Daftar Pustaka	364

BAB I PENDAHULUAN

Pembayaran pajak kepada negara yang dilakukan pada sistem perpajakan yang lama sebagian besar merupakan warisan kolonial, sehingga untuk masa sekarang dianggap kurang memperhatikan hak asasi rakyat.

Falsafahnya, bahwa pajak dipungut hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah.

Pada masa sekarang, falsafah pemungutan pajak adalah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yaitu berdasarkan Pancasila.

✓ Pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana Sistem dan Mekanismenya menjadi ciri tersendiri dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Adapun ciri dan coraknya adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan, pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab mengenai penunaian kewajiban pajak berada pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri.
3. Wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terhutang (Self Assesment).

Disamping perubahan sistem dan mekanismenya, juga terdapat perubahan di dalam pengertian subjek pajak, objek pajak, tarif dan sebagainya, yang maksudnya untuk mewujudkan pemerataan pengenaan pajak, keadilan pembebanan, kesederhanaan, kepastian hukumnya dan menutup kemungkinan adanya penyelundupan pajak.

✓ Dengan adanya undang-undang perpajakan yang sekarang ini, diharapkan juga para wajib pajak akan mempunyai kedudukan sebagai warga negara yang terhormat karena kepercayaan yang diperoleh wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, sehingga dengan demikian akan menambah harga diri dan kebanggaan sebagai warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Perubahan Sistem Perpajakan Indonesia tersebut dimulai sejak dikeluarkannya Undang-undang Perpajakan pada tanggal 31 Desember 1983 yaitu :²⁾

1. Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Undang-undang No. 6 tahun 1983).
2. Tentang pajak penghasilan atau yang disebut Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Undang-undang No. 7 tahun 1983).

3. Tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah atau yang disebut Undang-undang Pertambahan Nilai 1984 (Undang-undang No. 8 tahun 1983).

Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember 1985, dikeluarkan undang-undang no. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta undang-undang no. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

1.1 Pengertian Pajak dan Dasar Hukumnya.

Pada bab ini kita akan berkenalan dengan apa yang disebut pajak. Mula-mula kita akan melihat kepada definisinya, bagaimana asal usulnya, dari siapa, siapa yang harus memungutnya dan untuk apa saja digunakan pajak tersebut.

Adapun yang disebut dengan pajak :

- ✓ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Dari definisi ini kita akan bahas dan analisa di bawah ini lebih lanjut menurut urutannya untuk memudahkan kita dapat memahaminya.

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU. Didalam hidup berkelompok haruslah ada aturan-aturan yang mengatur kehidupan kelompok tersebut di mana terdapat hak-hak dan kewajiban antara individu-individu dengan kelompok dan antara kelompok terhadap individu.

Pada kelompok masyarakat yang besar, kelompok tersebut kita sebut negara. Setiap individu mempunyai hak-hak dan kewajiban terhadap pemerintahnya sebagai warga negara, demikian juga sebaliknya pemerintah mempunyai hak-hak dan kewajiban terhadap individu-individu tersebut (rakyatnya). Dalam hal ini perpajakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini, aturannya telah dijabarkan dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang merupakan hasil persetujuan DPR Republik Indonesia, yang berarti bahwa pemungutan iuran tersebut telah disetujui rakyat bersama pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk undang-undang.

Untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, maka seharusnya menjalankan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu, dan baru kemudian dapat menuntut haknya.

- ✓ Demikian juga halnya di dalam perpajakan, rakyat harus terlebih dahulu

menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara, yaitu memberikan iuran kepada pemerintah, setelah itu baru bisa menuntut haknya sebagai warga negara. Jadi iuran adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh rakyat secara teratur pada waktu tertentu kepada pemerintah dengan membayarnya ke Kas Negara.

Pemerintah seharusnya berkewajiban kepada rakyat untuk memberikan (tagen prestatie) jasa timbal kepada rakyat yang sifatnya tak langsung, yaitu diwujudkan dalam pembangunan-pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditujukan kepada kepentingan umum yaitu masyarakat.

Sebagai perwujudan dan pengabdian, peran serta untuk membiayai negara dan pembangunan nasional Iuran yang diserahkan rakyat kepada negara tersebut adalah semata-mata perwujudan kewajiban dan pengabdian kepada negara yang merupakan partisipasi anggota masyarakat di dalam memenuhi pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Hal ini berarti bahwa iuran yang dibayar oleh rakyat merupakan ekspresi/perwujudan dari jiwa kegotongroyongan nasional yang datang dari kesadaran diri sendiri.

Dapat diartikan bahwa dengan partisipasi tersebut, setiap wajib pajak telah ikut berperan dalam pembangunan nasional, sehingga selayaknyalah setiap warga negara yang ikut berperan serta tersebut dihargai atau dihormati oleh negara yang bersangkutan.

1.2 Penyusunan Undang-undang Pajak

Untuk penyusunan undang-undang pajak diharapkan benar-benar memenuhi persyaratan yang tepat sehingga undang-undang tersebut mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum, ekonomis dan tepat (tepat waktu, tepat biaya).

✓ Menurut Adam Smith dalam bukunya "Wealth of Nation" yang diterbitkan pada tahun 1776 memberikan kriteria, bahwa agar undang-undang pajak itu adil, maka sebaiknya memenuhi persyaratan di bawah ini.

1. Equality dan Equity
2. Certainty
3. Convenience of payment
4. Economic of collection

✓ Ad.1 Equality & Equity atau kesamaan mengandung arti bahwa setiap orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

Jadi hal ini tidak berarti bahwa setiap orang (setiap warga negara) dikenakan pajak yang sama, walaupun penghasilannya sama. Tetapi setiap orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama akan dikenakan pajak yang sama.

Contohnya pada PPh pasal 21 dikenal istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya bagi setiap orang tergantung kepada susunan keluarganya. Apabila jumlah penghasilan dikurangi PTKP tadi sama maka perlakuannya pasti akan terkena pajak yang sama.

Equity atau keadilan, pengertiannya disini sangat relatif karena sangat tergantung kepada tempat, waktu dan idiologi yang mendasari pemungutan pajak.

Ad.2. Certainty atau kepastian hukum mengandung pengertian bahwa pajak yang harus dibayar oleh masing-masing wajib pajak harus bersifat pasti, jelas, dan tidak bisa bersifat sewenang-wenang. Artinya bagi si wajib pajak harus ada kepastian yang jelas, tegas untuk dijadikan pegangan yang memungkinkan mengenai bentuk, subjek, objek, jenis, tarif berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu sebaiknya dalam penyusunan undang-undang perlu dibuat susunan kalimat, kata, dan penggunaan istilah yang sudah baku, diterima secara umum oleh masyarakat dan oleh kalangan orang-orang yang berpropesi hukum, dan tidak mengandung tafsiran yang berbelit-belit.

Contoh, apabila wajib pajak kelebihan membayar pajak dalam satu tahun pajak, sesuai dengan pengisian SPT Tahunan, maka wajib pajak tersebut berhak untuk meminta kembali kelebihan tersebut (restitusi) sesuai dengan pasal 11 KUP (Undang-undang No. 6) dengan membuat permohonan resmi kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Seandainya dalam jangka waktu 12 bulan, Direktur Jendral Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Lihat pasal 17 ayat 3 undang-undang no. 6 dalam KUP. Jadi terlihat di sini kepastian hukumnya.

Ad.3. Convenience of payment, berarti pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat yang paling memudahkan dan menyenangkan bagi wajib pajak untuk membayarnya, tentu saat yang tepat tersebut adalah pada saat wajib pajak mempunyai uang, dan sebaiknya dihubungkan dengan jumlah yang tepat yaitu dengan menyebabkan kemampuan rakyat membayar pajak, yaitu di mana taripnya harus mencerminkan potensial pembayaran rakyat yang bersangkutan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 pasal 25, memperhatikan hal-hal tersebut, sehingga pembayaran pajak untuk tahun berjalan sebaiknya dicicil setiap bulan, dan dibuat laporannya melalui SPT masa PPh pasal 25.

Ad.4. Economics of collection atau biaya pengumpulan pajak dibandingkan dengan hasilnya.

Dalam penyusunan undang-undang pajak sebaiknya dipertimbangkan biaya pungutan pajaknya yang harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan uang pajak yang masuk. Karena tidak ada gunanya memungut pajak kalau ternyata hasilnya sebagian besar habis kembali untuk membiayai pemungutannya, (saldonya ke kas negara kecil).

Di Indonesia, biaya pengumpulan pajak pada tahun 1987, apabila dibandingkan dengan hasilnya adalah sebesar 1,2 persen. Prosentasi ini adalah cukup tinggi apabila dibandingkan dengan biaya pengumpulan pajak pada negara Amerika yang besarnya hanya sebesar 0,25 persen (pada tahun yang sama).

Disamping persyaratan yang telah kami kemukakan pendapat Adam Smith di atas, di dalam literatur masih/ada pendapat lain yang kami kemukakan di bawah ini;

1. Syarat yuridis
2. Syarat ekonomis
3. Syarat finansial

Ad.1. Syarat yuridis. Undang-undang pajak yang dibuat haruslah menegakkan suatu keadilan, yang mana hal ini akan terlihat apabila undang-undang tersebut menetapkan dengan jelas dan tegas tentang hak-hak dan kewajiban wajib pajak, maupun sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila ia lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Demikian juga halnya bagi aparat perpajakan (pemungut pajak), harus ada hak dan kewajiban, serta sanksi dalam rangka menjalankan tugasnya. Dengan demikian akan terdapat kepastian hukum yang jelas dan tegas.

Kepastian hukum tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang yang disebut Hukum Pajak. - Certainty.

Yaitu : kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan Wajib Pajak dan ketentuan-ketentuan mengenai Subyek Pajak, Obyek Pajak, timbulnya kewajiban-kewajiban pajak, cara perhitungannya, dan sebagainya.

Hukum Pajak ini dapat dibedakan antara :

1. Hukum Pajak Materil yaitu/ketentuan-ketentuan yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak berapa besarnya pajak, dan peraturan-peraturan mengenai sanksinya.
2. Hukum Pajak Formil yaitu/peraturan-peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pajak materil yang memuat ketentuan-ketentuan